



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

P I A G A M

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2A.0206,
tanggal 5 Februari 2004

Nama Institusi
Alper Jabal Ghafur Sigli
D.S. Aceh.
Kepemilikan
Swasta

Kode Institusi
11072001 S

ditetapkan memperoleh Jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : **73,68**

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 5 Februari 2004

14 Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



(SUPRIJADI, SKM)

NIP. 140050232.



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA, KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cikandak
Jakarta Selatan 12430

Tel : (021) 7657701 75913462 7591346
75913489 7254748
Fax : (021) 72792623

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK. 00.06.1.3.3550
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
JABAL GHAFUR DI SIGLI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis penyelenggaraan pendidikan pada Akper Jabal Ghafur di Sigli dipandang cukup positif, sehingga pendidikan tersebut dapat dilanjutkan;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan perpanjangan izin penyelenggaraan Akper Jabal Ghafur di Sigli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/Menkes/SK/1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.4.3.2063 tahun 1996 tentang berlakunya pedoman akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 222 /U/1998 tahun 1998 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2159/Kep/Diknakes/VI/1988 tentang berlakunya kurikulum Diploma III Bidang Keperawatan;
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 108/ Menkes/SKB/II/1998 dan 017a/U/1998 tentang Penyelenggaraan pendidikan diploma di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 750/Menkes/Per/VI/1998 tentang pendidikan diploma di bidang kesehatan;


Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 890.1/5864/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal perpanjangan izin operasional Akper Jabal Ghafur Sigli;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN AKPER JABAL GHAFUR DI SIGLI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM;
- Kedua : Perpanjangan izin penyelenggaraan Akper Jabal Ghafur di Sigli selama 2 (dua) tahun;
- Ketiga : Akper Jabal Ghafur di Sigli tersebut menyelenggarakan program Diploma III Keperawatan dengan menggunakan kurikulum yang berlaku;
- Keempat : Akper Jabal Ghafur di Sigli tersebut dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang keperawatan dan bekerja secara penuh/purna waktu;
- Kelima : Pimpinan penyelenggara Program Diploma III Keperawatan tersebut wajib :
- Mentaati peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan;
 - Berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan pihak lain serta mengadakan konsultasi dengan Kanwil Depkes Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka koordinasi pembinaan pendidikan;
 - Memberikan laporan tentang perkembangan/kemajuan pendidikan sesuai dengan ketentuan system pelaporan yang berlaku serta pelaksanaan kurikulum secara teratur;
- Keenam : Biaya penyelenggaraan Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Sigli tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Sigli di Glee Gapui dan atau partisipasi masyarakat;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 September 2006;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 2006

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Dr. Setiawan Soeparan, MPH
140091566

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Sekretaris Jenderal Depkes;
4. Inspektur Jenderal Depkes;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes;
7. Kepala Biro Perencanaan Depkes;
8. Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
9. Kepala Pusat Data Depkes;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Diknakes;
12. Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Sigli di Glee Gapui;
13. Direktur Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Sigli;